



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2194/Pdt.P/2022/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca Surat Permohonan tanggal 19 September 2022 Nomor :
2194/Pdt.P/2022/PN.Sby., atas permohonan dari :

Drs. Djoko Setyoko, Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 Februari 1967,

Alamat : Simo Magerejo 12/22-A, RT 004 RW 001, Kel.

Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Warga Negara

: WNI, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Kawin :

Kawin, Pendidikan : Diploma IV/Strata I, dalam hal ini

diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Ali Wijaya,

S.H.I dan M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan

Konsultan Hukum AW & PARTNERS yang beralamat di

Dsn Gading, Desa Mindugading, RT 10 RW 03,

Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2022, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

Telah mendengar permohonan pencabutan dari kuasa Pemohon yang
pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor
2194/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, namun dalam
persidangan tanggal 29 September 2022 Pemohon melalui kuasanya telah mencabut
perkara permohonannya tersebut dengan alasan akan dilakukan perbaikan surat
permohonannya;

Halaman 1 Penetapan No.2194/Pdt.P/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut dan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan hukum yang berlaku maka patutlah permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 September 2022 Nomor 2194/Pdt.P/2022/PN.Sby. dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal : **29 September 2022** oleh kami **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Rudi Kartiko, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Halaman 2 Penetapan No.2194/Pdt.P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah. **Rp. 120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)